



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/ M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Desa;
 - 2) Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitas Pelayanan Dasar;
 - 2) Sub Bagian Bina Mental dan Rohani;
 - 3) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Bina Pariwisata dan Promosi;
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Lembaga Perekonomian, Investasi dan Dunia Usaha.
 2. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- 3) Sub Bagian Analisis Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Keprotokolan;
 - 3) Sub Bagian Informasi.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur;
 - 3) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian dan Sistem Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi;
 2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi;
 2. Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Infrastuktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata.
 - d. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Analis Data Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Seni dan Budaya;
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian.

- d. Bidang Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Prasarana dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Perparkiran.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Susunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian, Membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan E-Government dan Pengelolaan Insfratruktur TIK;
 - 2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan :
 - 1. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Statistik Sektoral.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Puluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Puluh BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 79

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 80

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 81

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan Bencana;
 2. Seksi Kesiap siagaan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan Kebakaran;
 2. Seksi Penangan Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Kelautan, Pertanian dan Perikanan;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Prasarana Wilayah membawahkan :
 1. Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
 2. Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
 2. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah.
 - f. Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier;
 3. Sub Bidang Disiplin dan Penilaian Kinerja.

- d. Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - 3. Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan BAB III ditambahkan Satu Bagian yaitu Bagian Kedua Puluh Tujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 104.a

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 104.b

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan bidang koperasi sebagian urusan usaha mikro yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 104.c

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.b menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 104.d

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM terdiri dari:
 - c. Kepala Dinas
 - d. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemitrologian, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 2. Seksi Kemitrologian.
 - e. Bidang Pasar membawahkan:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Pengelolaan Pasar.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Palaksana BPBD dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat dan Kepala Kantor merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Seksi Pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang Pada Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknik Daerah Kelas A dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Desember 2018
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap


MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sugiadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran




Jajat Susandi, S.H., M.Si.
 Kepala Bagian Tingkat I, IV/b
 NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran




Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
 Pejabat Tingkat I, IV/b
 NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran




Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,


H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 58 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 DESEMBER 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran




Jajat Sugiardi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,
Ttd/Cap
H. JEJE WIRADINATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Dinas Kabupaten Pangandaran




Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIK: 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 58 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 DESEMBER 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran




Jaiat Suryadi, S.H., M.Si.
Kepala Bagian Hukum Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA